

Operator 2

turnitin_KHOLIZA FADHILAH

 turnitin_KHOLIZA FADHILAH

 Mahasiswa-Mahasiswi

 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3543955979

Submission Date

Apr 20, 2026, 3:26 PM GMT+8

Download Date

Apr 20, 2026, 3:45 PM GMT+8

File Name

turnitin-kholiza_fadhilah_-_Kholiza_Fadhilah.pdf

File Size

532.8 KB

12 Pages

1,979 Words

12,516 Characters

34% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 1 Excluded Source
- 3 Excluded Matches

Top Sources

- 33%  Internet sources
- 13%  Publications
- 16%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 33% Internet sources
- 13% Publications
- 16% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.umsu.ac.id	2%
2	Internet	putusan3.mahkamahagung.go.id	2%
3	Internet	www.hukumonline.com	2%
4	Student papers	Universitas Airlangga	2%
5	Student papers	Universitas Pendidikan Ganesha	2%
6	Internet	journal.uin-alauddin.ac.id	2%
7	Student papers	Universitas Diponegoro	2%
8	Internet	journal.ikmedia.id	1%
9	Internet	positori.usu.ac.id	1%
10	Internet	positori.unissula.ac.id	1%
11	Internet	positori.umi.ac.id	1%

12	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	1%
13	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	1%
14	Internet	review-unes.com	1%
15	Internet	repository.um-palembang.ac.id	<1%
16	Internet	repository.uinbanten.ac.id	<1%
17	Internet	jurnal.syntaxliterate.co.id	<1%
18	Internet	text-id.123dok.com	<1%
19	Internet	ejournal.ust.ac.id	<1%
20	Internet	repositori.umsu.ac.id	<1%
21	Internet	repository.unmuhjember.ac.id	<1%
22	Internet	sumut.kemenkum.go.id	<1%
23	Student papers	Universitas Prima Indonesia	<1%
24	Internet	www.online-journal.unja.ac.id	<1%
25	Internet	media.neliti.com	<1%

26	Internet	pt.scribd.com	<1%
27	Internet	repository.ung.ac.id	<1%
28	Internet	kemuliaantuhan.wordpress.com	<1%
29	Publication	Raisyah Putri Samosir, Wahyudianto, Muhammad Wahyudi. "KAJIAN TEORITIS TE...	<1%
30	Internet	moam.info	<1%
31	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
32	Internet	rumahmakalah.blogspot.com	<1%
33	Internet	core.ac.uk	<1%
34	Internet	sinta.unud.ac.id	<1%

HASIL PENELITIAN

FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI AHLI WARIS (Studi di Kantor Balai Harta Peninggalan Kota Makassar)



Oleh :

KHOLIZA FADHILAH

040 2022 0027

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk
melakukan seminar hasil penelitian

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

ABSTRAK

Kholiza Fadhilah. Nomor Induk Mahasiswa: 04020220027 dengan judul *"Fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Perlindungan Anak di Bawah Umur sebagai Ahli Waris (Studi di Kantor Balai Harta Peninggalan Kota Makassar)*. Di bawah bimbingan Hasbuddin Khalid sebagai Ketua Pembimbing dan Mohammad Arif sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Balai Harta Peninggalan Kota Makassar, serta kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam melindungi hak anak di bawah umur yang menjadi ahli waris

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris di lokasi Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara dengan pejabat terkait. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Balai Harta Peninggalan Kota Makassar secara umum telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama dalam fungsi sebagai wali pengawas dan wali sementara. Namun dalam menjalankan fungsinya, BHP Kota Makassar mengalami hambatan karena kurangnya komunikasi dengan lembaga peradilan dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai tugas dan fungsi BHP.

BHP perlu meningkatkan kerja sama yang lebih baik dengan lembaga peradilan dalam hal perwalian anak. Pemerintah dan instansi terkait sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi BHP. Wali diharapkan memahami dan mematuhi hukum dalam menjalankan tugasnya demi kesejahteraan anak.

Keyword: Balai Harta Peninggalan, Perlindungan Anak, Anak di Bawah Umur, Ahli Waris

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Allah swt. yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya sebagai manusia juga generasi penerus bangsa dan negara kedepannya. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sesuai dengan perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Setiap anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, berpartisipasi, dan dilindungi secara hukum. Dalam upaya melindungi anak, diperlukan keterlibatan negara, orang tua, keluarga, serta masyarakat, melalui berbagai lembaga seperti lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan bahkan lembaga peradilan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat harus memastikan hak-hak asasi tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku oleh hukum.¹

Ketentuan tentang hak anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah

1 Mardi Candra. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia : Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, hal 2

6 subjek hukum yang memiliki hak asasi yang wajib dijaga. Pasal 52 ayat (1)
19 dan ayat (2) menetapkan bahwa tanggung jawab atas perlindungan anak
bukan hanya ada pada orang tua dan keluarga, melainkan juga pada
masyarakat dan negara. Lebih lanjut, pengakuan terhadap hak tersebut
sudah melekat sejak anak berada dalam kandungan. Aturan ini
menunjukkan bahwa perlindungan anak memiliki aspek hukum yang
20 mendasar, sehingga segala bentuk penanganan hak perdata anak.

Di antara persoalan perlindungan anak yang sering terjadi yaitu
tentang anak sebagai ahli waris. Dalam Hukum Perdata, salah satu bentuk
perlindungan hukum terhadap anak yaitu jaminan atas hak-hak harta
2 bendanya termasuk haknya sebagai ahli waris. Berdasarkan ketentuan
Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai
Penyebarnyaan Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan ahli waris
adalah setiap orang yang ketika pewaris meninggal dunia memiliki pertalian
nasab (hubungan darah) atau ikatan perkawinan dengan pewaris,
29 beragama Islam, serta berkedudukan sebagai pihak yang berhak atas harta
peninggalan yang ditinggalkan, meninggalkan ahli waris dan harta
16 peninggalan.

14 Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak di
bawah umur dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum sendiri.
Keterbatasan inilah yang membuat seorang anak sangat rentan, terutama
saat orang tua mereka meninggal dunia dan mereka harus
memperjuangkan haknya sebagai ahli waris. Anak yang ditinggal

meninggal oleh orang tuanya biasanya memiliki wali untuk mengurus segala kepentingannya. Perwalian merupakan pengawasan atas anak yang belum dewasa dan tidak lagi berada di bawah penguasaan orang tua, serta pengelolaan barang atau harta milik anak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perwalian timbul akibat berakhirnya perkawinan, baik melalui kematian maupun keputusan pengadilan, dan selalu menimbulkan dampak hukum bagi suami atau istri, dan anak, serta kekayaan mereka, khususnya yang berkaitan dengan anak yang belum dewasa.² Akan tetapi, dalam praktiknya banyak wali tidak menjalankan fungsinya dengan benar.

Pada kondisi inilah negara hadir melalui lembaga Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas maupun wali sementara menjadi sangat penting. Balai Harta Peninggalan yang kemudian disingkat BHP adalah lembaga yang bertugas mewakili dan menangani kepentingan individu yang berdasarkan hukum atau keputusan/penetapan pengadilan, tidak mampu mengelola kepentingannya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan menyatakan bahwa Balai Harta Peninggalan berwenang untuk mewakili dan mengurus hak dan kepentingan subjek hukum. Pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan untuk menjalankan

2 Rila Kusumaningsih & Efriyanto. (2023). *Penyuluhan hukum tentang Peran Balai Harta Peninggalan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Harta Anak Perwalian*, Jurnal Ilmiah Pengabdian dan inovasi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 1(3), hal 502

3 Kementerian Hukum Kantor Wilayah Sumatera Utara. (2023, 7 Desember). Balai Harta Peninggalan (BHP). <https://share.google/Qog6oREnv9pqFNIk1> diakses pada 2 Oktober pukul 11.06

4 putusan atau penetapan dari pengadilan, atau karena adanya kepentingan hukum tertentu di bidang harta peninggalan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13 Balai Harta Peninggalan berfungsi sebagai wali sementara dan wali pengawas untuk mengelola harta peninggalan orang tua demi kepentingan anak yang tidak mempunyai wali atau pada saat wali tidak menjalankan fungsinya. Berdasarkan hasil wawancara, di Kota Makassar terdapat 22 orang anak di bawah umur yang berstatus sebagai ahli waris yang ditangani oleh BHP sebagai wali pengawas dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.⁴ Sedangkan dalam kurun waktu yang sama, pada Pengadilan Agama terdapat 361 perkara perwalian. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya kasus dimana anak di bawah umur sebagai ahli waris memerlukan perlindungan hukum khususnya agar hak mereka tidak dirugikan.

14 Namun, masyarakat Kota Makassar secara umum masih kurang memahami Balai Harta Peninggalan, tugas, serta fungsinya. Akibatnya, ketika terjadi kasus seorang anak menjadi korban sengketa waris, misalnya saat harta mereka dikuasai secara tidak sah oleh pihak ketiga solusi yang diambil biasanya tidak tepat dan kurang efektif.

28 Adapun ayat Al-Quran yang menegaskan larangan mengambil atau menyalahgunakan harta anak yatim, termasuk anak di bawah umur yang 32 belum mampu mengurus hartanya terdapat dalam surah An-Nisa Ayat 2 :

⁴ Hadariah. Kurator Keperdataan Ahli Madya. *Wawancara*. Makassar, 29 Oktober 2025.

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Terjemahan : “Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.”

17 Sementara itu berkaitan dengan Peran Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam melindungi anak di bawah umur sebagai ahli waris terdapat dalam Q.S An-Nisa Ayat 58 :

26 ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾﴾

Terjemahan : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

18 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana fungsi Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam melindungi anak di bawah umur sebagai ahli waris.

B. Rumusan Masalah

- 9 1. Bagaimana fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) Kota Makassar dalam melindungi hak anak di bawah umur sebagai ahli waris?

- 10 2. Apa kendala yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam menjalankan fungsinya terkait perlindungan anak di bawah umur sebagai ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

- 1 1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Balai Harta Peninggalan dalam melindungi hak anak di bawah umur sebagai ahli waris di Kota Makassar.
- 24 2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam menjalankan fungsinya terkait perlindungan anak di bawah umur sebagai ahli waris.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
- Menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut terkait perlindungan hukum terhadap anak, hak waris, serta peran lembaga negara dalam menjaga hak keperdataan.
2. Kegunaan Praktis
- Penelitian ini bisa menjadi bahan masukan untuk meningkatkan kinerja, mencari solusi, mengatasi hambatan yang

1 ada serta memperkuat fungsi memberikan perlindungan hukum kepada anak yang masih berada di bawah umur sebagai ahli waris. Memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait keberadaan dan fungsi Balai Harta Peninggalan sehingga masyarakat bisa memanfaatkan lembaga ini dalam upaya melindungi hak anak yang berstatus sebagai ahli waris.

12

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Literatur

Bachrudin. (2021). *Kupas Tuntas Hukum Waris KUH Perdata*. D.I. Yogyakarta: PT. Kanisius.

Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP.

- Dewi, E. C. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur. *Jurnal Perspektif Hukum*, 338.
- Djamil, M. N. (2015). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Eleanora, F. N. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro: Madza Media.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fahlevi, R. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional . *Lex Jurnalica*, 182.
- Fahrullah, A. F. (2021). Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara (Burgerlijk Wetbook). *Jurnal Hukum Islam*, 60.
- Flora, H. S. (2025). *Hukum Waris KUH Perdata*. Batam: CV. Rey Media Grafika.
- Kartika Gusmawati, E. M. (2023). Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak DiBawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian. *JURNAL Hukum Sasana*, 114.
- Mardani. (2019). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S. (2016). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mulyadi, L. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Alumni.
- Nurul Fadilla Utami, S. I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 64.
- Putri, E. A. (2022). *Hukum Waris*. Jawa Tengah: PT. Pena Persada Kerta Utama.
- Riyanto, A. (2024). *Hukum Waris Indonesia*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sipayung, P. D. (2025). *Perikatan dalam Hukum Perdata*. Jambi: PT. Nawala Gama Education.
- Subekti. (2019). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 2727.
- Suparman, M. (2015). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Swislyn, U. N. (2021). *Ke mana Hartaku Akan Berlabuh? Harta Warisan dari Sudut Pandang Barat, Adat, dan Islam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Syakur, A. B. (2015). *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam: Dilengkapi Hibah & Wasiat*. Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka.
- Turnip, I. R. (2021). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Utara, K. H. (2023, Desember 7). *Balai Harta Peninggalan*. Diambil kembali dari Kementerian Hukum Kantor Wilayah Sumatera Utara: <https://sumut.kemenkum.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/balai-harta-peninggalan-bhp>
- Wan Ferry Fadli, d. (2025). *Hukum Perdata Indonesia: Suatu Pengantar*. Padang: CV. Gita Lentera.

Non Literatur

- Hadariah. 2026. *Wawancara Pribadi*. Pegawai JFKK Ahli Madya Balai Harta Peninggalan Kota Makassar. Makassar. 6 Januari 2026.
- Efraim Tana. 2026. *Wawancara Pribadi*. Pegawai JFKK Ahli Madya Balai Harta Peninggalan Kota Makassar. Makassar. 6 Januari 2026.
- Irwan Lahace. 2026. *Wawancara Pribadi*. Wali Anak. Makassar. 11 Januari 2026.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pengangkatan Wali, dan Pengawasan Wali

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

Sumber Literatur Lainnya

<https://ahu.go.id/bhp/profileTugasPokokDanFungsi> diakses pada 13 Oktober 2025 pada pukul 10.08

<https://ahu.go.id/bhp/profileSejarahSingkat> diakses pada 7 Oktober 2025 pada pukul 10.37